



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/6/XII/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA NGADIKERSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
28. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2023 Nomor 4).
29. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KEEMPAT : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- KEENAM** : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETUJUH** : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- menyusun RAK Desa; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadikerso
pada tanggal 31 Desember 2023

Plt. KEPALA DESA NGADIKERSO,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngadikerso
 Nomor : 143/6/XII/2023
 Tanggal : 31 Desember 2023

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.	SUROTO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.	SUROTO	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	NOVITA KUSUMANINGRUM	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	AJENG INDIANA DEWI	Kasi Pemerintahan	<p>Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Kegiatan Operasional BPD 7. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW 8. Penyediaan Operasional pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa 9. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD 10. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa 11. Kegiatan Penyusunan /Pendataan /Pemutahiran Profil Desa(Provil Kependudukan dan Potensi Desa) 12. Kegiatan Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil 13. Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 15. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa. 16. Pengembangan Sistem Informasi Desa. 17. Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.

			Kewilayahan dan BPD 18. Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5.	SALMAN	Kasi Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyelenggaraan PUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll) 2. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non Formal Milik Desa. 4. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar 5. Pengelolaan Perpustakaan Milik desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 6. Kegiatan Fasilitasi Kejar Paket A/B/C 7. Penyelenggaraan Posyandu (makanan Tambahan Kelas Ibu hamil ,Kelas Lansia Insentif kader posyandu) 8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10. Kegiatan fasilitasi Keluarga Berencana Melalui keluarga KB 11. Pencegahan dan Penurunan Stunting 12. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani 15. Kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan /Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan ,validasi ,dll) 16. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk

			<p>atan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll</p> <p>18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah</p> <p>19. Kegiatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin.</p> <p>20. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>21. Penyelenggaraan Informasi Publik desa (Poster,Baliho Dll)</p>
6.	KUWAT	Kasi Kesejahteraan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan Dll) 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 5. Pembinaan PKK 6. Kegiatan Penanggulangan Bencana 7. Kegiatan Keadaan Mendesak
7.	SIGIT YULIANTO	Kaur Umum dan Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,Dll) 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 3. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

Pt. KEPALA DESA NGADIKERSO

